

## ANALISIS TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DI JAWA BARAT

Finsensius Samara<sup>1</sup>, Ricardo Amaral<sup>2</sup>, Anggi Boleng<sup>3</sup>, Castyelo Sogen<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum UNWIRA Kupang, NTT, Indonesia

finsensiuussamarafh@gmail.com<sup>1</sup>, sogencastil@gmail.com<sup>2</sup>, anggiboleng96@gmail.com<sup>3</sup>, amaralricardo877@gmail.com<sup>4</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 21, 2023</p> <p>Accepted: December 29, 2023</p> <p><b>Keywords:</b> Murder in Brebes, Unplanned Murder, Infidelity</p>	<p><i>The murder was committed because of infidelity. One example of a murder case or evidence is the murder that occurred in Brebes. This report was written with the aim of recording and providing explanations and providing suggestions for resolving the problems of this case. This research will be examined accurately and concisely, and the results will be presented in the form of a scientific article. The murder that occurred in Brebes is one of the newest cases that will occur in 2023. Law enforcement against the perpetrator must be responsible and comply with existing laws. The murder case in Brebes is a case that is attracting attention because it is still under suspicion. The research method used is a qualitative approach. This research uses primary and secondary legal material sources. The analysis technique used is a content analysis data analysis technique, namely a data analysis technique by examining the contents of secondary data that has been collected so that it is compiled, then explained from statutory material. The deductive thinking pattern is a way of thinking based on basic principles, then research presents the object to be studied in order to draw conclusions about specific facts.</i></p>

### Abstrak

Pembunuhan dilakukan karena perselingkuhan. Salah satu contoh kasus atau bukti pembunuhan adalah pembunuhan yang terjadi di Brebes. Laporan ini ditulis dengan tujuan merekam dan memberikan penjelasan dan memberikan saran untuk menyelesaikan masalah kasus ini. Penelitian ini akan diperiksa secara akurat dan ringkas, dan hasilnya akan disajikan dengan bentuk artikel ilmiah. Pembunuhan yang terjadi di Brebes menjadi salah satu kasus terbaru yang terjadi pada tahun 2023 ini, penegakan hukum terhadap Pelaku harus bertanggung jawab dan mematuhi undang-undang yang ada. Kasus pembunuhan Di Brebes menjadi satu kasus yang menarik perhatian karena masih dalam dugaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data yang bersifat *content analysis* yakni teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus

**Kata Kunci:** Pembunuhan Di Brebes, Pembunuhan Tanpa Di Rencana, Perselingkuhan

### I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum adalah negara yang menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan manusia, memajukan kesejahteraan bangsa, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Ini

menunjukkan bahwa negara .Hak asasi manusia dilindungi di Indonesia sebagai negara hukum Republik Indonesia. penghormatan dan pelaksanaan hak asasi manusia serta hak dan tanggung jawab warga negara untuk Setiap warga negara tidak boleh mengabaikan penegakkan keadilan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa Setiap warga Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan semua tumpah darah. Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memperbaiki kehidupan rakyat, dan berkontribusi membuat dunia tertib dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang nyaman, aman, dan damai yang termasuk dalam HAM. Jika hak tersebut dilanggar atau tidak dapat dicapai, maka wajib ada keadilan atas kehilangan hak asasi sehingga tidak terjadi kejahatan-kejahatan di sekitar kita seperti pencurian, penculikan, pemerkosaan, atau pembunuhan, adalah salah satu contoh kategori tindak pidana yang sering terjadi, Kejahatan – Kejahatan ini adalah kejahatan tindak pidana yang seharusnya diadili, dan korbannya juga diberikan keadilan.

Sudah banyak dan sering terjadi termasuk di negara ini sendiri, Indonesia. Kasus pembunuhan yang hingga memakan korban juga sering terjadi dengan berbagai macam motif yang berbeda. Motif terjadinya pembunuhan bisa ditimbulkan karena adanya rasa jengkel atau iri hati, balas dendam, merasa terancam hingga karena memang adanya keinginan dari dalam hatinya bahwa melakukan pembunuhan merupakan hal yang menyenangkan. Biasanya hal tersebut dijumpai pada orang-orang yang memang mental dan psikisnya tidak sehat atau memiliki kepribadian ganda hingga seorang psikopat.

Pembunuhan terjadi ketika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain. Ini dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi. Pembunuhan adalah pelanggaran yang merugikan nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa belas kasihan. Selain itu, pembunuhan juga merupakan tindakan criminal yang buruk atau tidak pantas.

Dalam hal ini, Pasal 338 KUHP menyatakan pembunuhan didefinisikan sebagai "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena melakukan pembunuhan dipidana yang bersalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun."

Sekarang telah banyak korban-korban pembunuhan yang belum mendapatkan hak mereka atas keadilan yang seharusnya diterimanya. Segala macam pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus bisa ditegakkan hukumnya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja bahwa menurut undang-undang, pembunuhan bukanlah tindakan yang benar. Sudah seharusnya bahwa terdapat penegakan hukum oleh aparat-aparat hukum demi tercapainya suatu keadilan bagi korban pembunuhan dan terjaminnya kepastian hukum terhadap pelaku pembunuhan agar memang mendapatkan hukuman yang setinpal. Penegakan hukum yang baik dan benar adalah harus dilihat secara keadilannya, baik keadilan bagi pihak korban, pelaku hingga masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu contoh kasus pembunuhan yang terjadi di Daerah Brebes yaitu pembunuhan berencana yang mengakibatkan satu orang tewas yaitu, seorang yang statusnya tante dari istri korban tersebut saat ini kasus tersebut sudah bisa mengetahui pelaku dari kejahatan pembunuhan tersebut.

Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki kasus pembunuhan di Jawa Tengah secara lebih mendalam, mempelajari berbagai kegagalan dan kemungkinan alasan pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Selain itu, mengingat keragaman kasus pembunuhan yang pernah terjadi, diharapkan Masyarakat dapat mengurangi kasus pembunuhan dengan berencana menjadi lebih waspada terhadap orang lain, termasuk orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, masyarakat secara bertahap terhindar dari semua bahaya yang dapatmungkin terjadi pada mereka kapan saja.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif, yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang masalah dan juga mengkajinya secara

kasus per kasus untuk memastikan bahwa masalah ini akan diteliti secara menyeluruh. Kami akan mempelajari secara menyeluruh dan mendalam bagaimana kasus pembunuhan ibu dan anak ini berjalan secara kronologis, serta penegakan hukumnya. Oleh karena itu, kami akan melakukan penelitian deskriptif, yang mana kami mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dari kasus-kasus yang sudah ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang ketidaksesuaian dan ketidaksesuaian yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kronologi Kasus

Perselingkuhan berujung tragis! Pria beristri di Brebes habisi nyawa selingkuhannya yang tak lain adalah tante dari istrinya. Pria bernama Ardiyansah (27) itu membunuh korban, Hartini (40) dengan cara dicekik di sebuah lahan kosong di Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Brebes pada Selasa (2/5/2023) lalu. Warga Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah itu merasa kesal karena korban minta dinikahi. Pelaku akhirnya berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Brebes, saat bersembunyi di daerah Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (11/5/2023).

Kapolres Brebes AKBP Guntur Muhammad Tariq mengungkapkan, peristiwa pembunuhan terjadi pada 2 Mei lalu di daerah Kecamatan Bumiayu.

"Korbannya Hartini, seorang janda. Pelaku Ardiyansah, laki-laki sudah berumah tangga ditangkap kemarin di Tangerang," kata Guntur, saat ungkap kasus di Markas Polres Brebes, Jumat (12/5/2023).

Guntur mengatakan, pengungkapan kasus bermula saat ada laporan warga yang menemukan sesosok mayat perempuan pada 2 Mei lalu. Saat itu, polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan bergerak melakukan penyelidikan. Diketahui, jika pelaku sudah sekitar setahun menjalin hubungan gelap dengan korban yang tak lain merupakan masih saudara dari istrinya. Sebelum kejadian, diduga pelaku dan korban sempat melakukan hubungan badan. Hingga akhirnya terjadi cekcok karena korban meminta agar dinikahi. Pelaku yang merasa risih karena merasa sudah beristri, apalagi istrinya adalah keponakan korban, akhirnya kalap dan memukul wajah korban dengan batu.

Ardiyansah ini melakukan pemukulan karena mengaku merasa tidak nyaman ketika korban menuntut untuk dinikahi," kata Guntur. Tak puas memukul wajah korban dengan batu, pelaku juga mencekik korban hingga menghembuskan nafas terakhir. Pelaku melakukan pemukulan dengan batu tepat di mukanya. Karena korban mungkin masih bernapas, ditambah cekikan," ujar Guntur.

Guntur mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman. Apakah pembunuhan itu direncanakan sebelumnya, atau aksi spontan akibat cekcok. "Masih didalami, apakah terencana atau tidak. Karena pelaku juga baru diamankan di Tangerang. Masih kita proses verbal terus menerus apakah ada perencanaan atau niatannya apa masih kita dalami," kata Guntur.

Guntur menambahkan, sementara pelaku dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dan 351 ayat 3 KHUP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

#### Uraian Detail Kasus

Berdasarkan Kronologi yang sudah kami paparkan diatas, selanjutnya kami akan menguraikan hal Detail – detail dalam kasus ini.

##### 1. *LOCUS DELICTI/TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA PIDANA*

Di sebuah lahan kosong di Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Brebes Jawa Tengah

##### 2. *TEMPUS DELICTI/WAKTU TERJADINYA TINDAK PIDANA*

Pada hari Selasa 2 Mei 2023

##### 3. *PELAKU*

pelaku tersebut bernama Ardiansah adalah seorang laki laki yang sudah beristri

##### 4. *KORBAN*

Korban tersebut bernama Hartini yang merupakan tante dari istri pelaku

## 5. MODUS OPERANDI

sebelum kejadian tersebut pelaku dan korban diduga sempat melakukan hubungan gelap atau hubungan badan. Sehingga akhirnya terjadi cekcok antara pelaku dan korban karena pelaku merasa risih korban minta untuk dinikahi pelaku kelap mata dan akhirnya memukul eajah korban dengan batu.

pelaku juga mencekit korban tersebut hingga tewas.

**MENERAPKAN PASAL YANG DISANGKAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERSEBUT**  
Berkaitan dengan pasal mana yang diterapkan/disangkakan terhadap tindak pidana tersebut, belum ada pasalnya karena sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tetapi kami kelompok akan mencoba menjelaskan pendapat kami dari hasil diskusi.

Pasal 340 :

1. Unsur "Dengan Sengaja", melihat dan membaca kasus pembunuhan ini bahwa si pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa korba karena merass risih kepada korban akibat minta dinikahi.
2. Unsur "Menghilangkan Jiwa Orang Lain", Bahwa si Pelaku dari awal sudah menginsyaratkan bahwa Korban akan kelihangan nyawanya karena pelaku pertama memukul korban tetapi karena korban masih bernafas pelaku kembali mencekit korban hingga meninggal dunia.
3. Unsur "Direncanakan" Bahwa pada dasarnya di Pelaku tidak merencanakan pembunuhan. Pelaku melakukan ini secara spontan karena awalnya pelaku dan korban bersama melakukan hubungan dan kemudian pelaku membunuh korban karena merasa risih dengan korban.

Kami kelompok juga dari hasil analisis dan diskusi bersama, pasal yang diterapkan/disangkakan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan ini (berdasarkan hasil olah TKP) adalah padal 338-350 KUHP.

1. Subyek hukum: orang yang melakukan suatu tindakan merampas nyawa orang lain.
2. Maksud (dengan sengaja dan melawan hukum: tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar hukum
3. Perbuatan menyerang atau menganiyaya orang lain: melakukan serangan atau penganiyayan terhadap orang lain dengan sengaja dan melawan hukum.
4. Ancaman pidana:
  - a. Jika mengakibatkan kematian, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Menurut kami unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 338 ini berkaitan dengan kasus pembunuhan di Brebes.

### **Menganalisis Kasus**

Sebelum menguraikan analisa terhadap kasus ini, kami kelompok mengutip beberapa pendapat para ahli terkait kasus ini:

1. Pengamat hukum pidana Heri Gunawan menilai ada mis dalam proses penyelidikan. "Kalau saya lihat gini, kasus ini polisi terlalu terburu-buru menyatakan (pelaku) orang dekat. Ada sesuatu yang mis tidak ditemukan oleh polisi," ucap Heri saat dihubungi, Kamis (14/10/2021). Heri mengatakan hal tersebut justru menjadi bumerang. Sehingga kini polisi sulit membuktikan siapa pelaku pembunuhan itu. "Ada yang mis dari perkiraan awal, penyidik yang tahu soal mis itu. Analisa dibukti apa itu masalah alibi. Alibi kan kuat itu saya menduga ada sesuatu yang ternyata di luar dugaan," tutur dia.
2. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikolog forensik, mengungkapkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut sangat mungkin bukan seorang perempuan, karena kejahatan yang dilakukan tergolong sadis. Namun, ia juga mengingatkan polisi untuk tetap berhati-hati dalam mengumpulkan bukti, agar tidak terkesan menciptakan bukti guna memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti.

Dalam kasus ini, menurut Kelompok kami ada kesengajaan dan perencanaan dari segelintir orang terdekat dari Korban, yang memang sudah meniatkan untuk melakukan Pembunuhan terhadap Ibu dan Anak ini, yang dimana sudah dijelaskan dalam kronologi kasus ini, bahwasanya Danu diminta Yosep Hidayah untuk membawakan sebuah golok ke lokasi pembunuhan. Kami kelompok dari hasil diskusi menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus pembunuhan Berencana, yang menyebabkan hilangnya jiwa dari kedua Korban dengan keadaan mengenaskan. Adanya unsur perencanaan juga membuat kami kelompok menyimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan yang terencana dari jauh-jauh hari sehingga motif dari pelaku sangat susah ditemukan hingga saat terakhir dimana Danu akhirnya mengakui akan sesuatu hal yang menjadi titik terang dalam kasus ini, hanya saja Pihak penyidik belum memberitahu kepada Publik. Pasal yang didakwakan adalah pasal 340 KUHP dan Pasal 351 KUHP.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diterangkan sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa, Kasus pembunuhan di Indonesia masih marak terjadi dengan latar belakang berbeda-beda dan metode penyelesaiannya pun bervariasi ada yang memang bisa cepat di usut tuntas depan masyarakat tetapi ada juga yang memang dari proses penyelidikan dan penyidikan sudah tersendat oleh berbagai hal, entah karena si pelaku ini tidak mengaku dan membuat skenario yang membuat banyak prespektif dan menduga-duga.

Pertama, ada undang-undang yang dapat memberikan sanksi kepada pelaku pembunuhan berencana seperti yang diatur dalam KUHP. Kedua, ada proses penyidikan oleh polisi, yang telah berlangsung kurang lebih tiga bulan, telah mencapai hasil yang memuaskan. Polisi masih mencari tersangka atau pelaku pembunuhan ini, setelah proses yang mencakup mulai dari penyelidikan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan saksi. Ketiga, ada banyak kemungkinan alasan yang mungkin mendorong pelaku melakukan pembunuhan ini, karena pelaku belum diidentifikasi. Selain itu, mengingat kejanggalan-kejanggalan yang ada, pembunuhan ini mungkin dilakukan oleh lebih dari dua orang atau bahwa pelakunya bukan hanya seorang dan bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan sebelumnya.

## REFERENSI

- \_\_\_\_\_. Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Subang, Pakar Hukum Sebut Kesaksian Suami Korban Tidak Logis, Regnews, 24 Oktober 2021, Minggu, hlm 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Kitab.
- Maharani Adhyasantari Wicaksana, Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandungnya, Surakarta, 2017.
- Muchmad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, 1983
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, 2009
- Suharsimi Arikunto, Menejemen Penelitian, Jakarta, 1990.
- Sulis, Heribertus: "Kronologi Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Tribun News, 24 Agustus 2021, Selasa, hlm 4.
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana.